

**DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung C
Ps. Minggu - Jakarta 12550
Kotak Pos 1060 /Jkt, 10010

Telp. : 021 - 7815380 - 4
Fax. : 021 - 7815486 - 7815586

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
Nomor 60/Kpts/RC.110/4/08**

TENTANG

SATUAN BIAYA MAKSIMUM

PEMBANGUNAN KEBUN PESERTA PROGRAM

REVITALISASI PERKEBUNAN DI LAHAN KERING TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 23/Kpts/RC.110/02/2008, tanggal 28 Februari 2008 telah ditetapkan Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan di Lahan Kering Tahun 2008;
- b. bahwa dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan dimaksud terdapat perubahan uraian kegiatan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan penerapan satuan biaya maksimum pembangunan kebun peserta program revitalisasi perkebunan tahun 2008 dapat dilakukan sesuai standar teknis, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 23/Kpts/RC.110/02/2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
8. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 490/KPTS/OT.160/8/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Satuan biaya maksimum pembangunan kebun peserta program revitalisasi perkebunan di lahan kering tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk biaya riil di lapangan, lebih lanjut akan ditentukan bersama antara Bank Pelaksana dengan Calon Nasabah/Peserta Program Revitalisasi Perkebunan dengan memperhatikan kondisi lokasi pengembangan.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 23/Kpts/RC.110/02/2008 tentang Satuan Biaya Maksimum Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan di Lahan Kering Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 7 April 2008

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
12. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
17. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
18. Gubernur Bank Indonesia;
19. Gubernur Seluruh Indonesia;
20. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
21. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
22. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
23. Direktur Utama PT BUKOPIN;
24. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut);
25. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari);
26. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Bank Sumsel);
27. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua);
28. Direktur Utama PT Bank Agro;
29. Direktur Utama PT Bank Niaga;
30. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
31. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Nanggro Aceh Darussalam;
32. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau;
33. Direktur Utama Bank Internasional Indonesia;
34. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
35. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.